

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga mendukung keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dalam upaya mendukung pembangunan di bidang kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang sangat penting untuk menunjang kesehatan masyarakat, salah satunya adalah rumah sakit.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Instalasi Farmasi di Rumah Sakit merupakan salah satu bagian dan rumah sakit yang ikut bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan pasien secara paripurna di rumah sakit. Sesuai dengan SK Menkes Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien (*patient oriented*), penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Farmasi rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit tersebut.

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. Ruang lingkup pelayanan farmasi tersebut meliputi tanggung jawab

farmasis dalam menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan, menjamin kualitas obat yang diberikan aman dan efektif serta bersama dengan tenaga kesehatan lain bertanggung jawab dalam menghasilkan *therapeutic outcomes* yang optimal.

Pentingnya peran farmasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan menuntut adanya standar kompetensi untuk farmasis sehingga profesionalisme seorang farmasis tidak diragukan lagi. Berdasarkan standar kompetensi farmasis Indonesia edisi 2004, aspek pengetahuan yang harus dimiliki oleh farmasis yang bekerja di rumah sakit meliputi enam bidang yaitu asuhan kefarmasian, akuntabilitas praktek farmasi, manajemen praktis farmasi, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan farmasi, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian. Seorang farmasis dituntut tidak hanya menguasai pengetahuan di bidangnya, tetapi juga harus mampu berkomunikasi secara baik dan mampu membangun relasi yang harmonis dengan tenaga kesehatan lain dan dengan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu diadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi para calon apoteker sebagai pembekalan dari segi keilmuan dan pengalaman praktis dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan profesi kesehatan lainnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta pada tanggal 01 Oktober-30 November 2011.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), mahasiswa calon apoteker diharapkan:

1. Memperoleh bekal pengetahuan, pengalaman praktis dan keterampilan serta pemahaman secara mendalam mengenai peran dan fungsi farmasis di rumah sakit baik manajerial maupun fungsional dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
2. Dapat mengetahui, memahami dan menerapkan fungsi pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit yaitu pengelolaan perbekalan farmasi dan penggunaan obat dan alat kesehatan.

3. Mampu memahami dan mempraktekkan konsep *pharmaceutical care* (pelayanan kefarmasian) dalam pelayanan kepada pasien khususnya di rumah sakit.
4. Dapat berinteraksi secara baik dengan para apoteker dan tenaga kesehatan lain di rumah sakit.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Panti Rapih (RSPR) Yogyakarta, mahasiswa calon apoteker dapat memperoleh pengalaman secara mendalam tentang ketrampilan dan pengetahuan seorang farmasis atau apoteker dalam menjalankan peran dan fungsinya secara profesional sesuai standar kompetensi di rumah sakit sehingga siap untuk melakukan pekerjaannya secara profesional, mandiri dan bertanggung jawab sebagai anggota suatu organisasi profesi.